



KEPUTUSAN KEPALA DESA MESJID
KECAMATAN BATANG KUIS
NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA MESJID KECAMATAN BATANG KUIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MESJID,

- Menimbang :
- Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - bahwa untuk meningkatkan peranserta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuankasus, dan pengobatan TBC secaraaktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa SiagaTuberkulosis (TBC);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 - Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan

9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MESJID TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).


KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Mesjid dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mesjid
Pada tanggal : Oktober 2025

KEPALA DESA MESJID
KECAMATAN BATANG KUIS


HERMAN FELANI, SH

Tembusan ;

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Batang Kuis
5. Kepala Puskesmas Batang Kuis
6. Kepala Kepolisian Sektor Batang Kuis
7. Komandan Rayon Militer 0204 Batang Kuis
8. BPD Desa Mesjid
9. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MESJID
KECAMATAN BATANG KUIS
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA MESJID KECAMATAN BATANG KUIS
KABUPATEN DELI SERDANG**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK | TANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------|--|--|
| I | TIM PENGARAH | | |
| 1 | Ketua Tim Pengarah | Bupati Deli Serdang | <p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta mau pun tidak diminta.</p> <p>b. Memperkuat perantim percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.</p> <p>c. Menghadirirapatataupertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan timpelaksana.</p> <p>d. Mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.</p> |
| 2 | Anggota Tim Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang | |
| | | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | |
| | | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang | |
| | | Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang | |
| | | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang | |
| | | Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang | |
| II | TIM PENGAWAS | | |
| 1. | Ketua Tim Pengawas | Camat Batangkuis | <p>a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC.</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan .</p> <p>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim</p> |
| 2. | Anggota Tim Pengawas | Kepala Kepolisian Sektor Batangkuis | |
| | | Komandan Rayon Militer 0204 Batang Kuis | |
| | | Kepala Puskesmas Batang Kuis | |

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|--|
| | | | <p>pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim Pengawas termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC. 2. Membina tenaga Kesehatan, kader, dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC. 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya). 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standard serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh. 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC sertamelaporkancapaian dan tantangan. |
| III | TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC | | |
| 2. | Ketua Pelaksana | Kepala Desa Mesjid | <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC. b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya. c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC. d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC. |

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penggerakan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC. f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa. g. Memonitorisasi pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggotatim |
| 3. | Wakil Ketua Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Desa Mesjd 2. Kepala Seksi Kesejahteraan | <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC |
| 4. | Anggota Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Babinsa c. Babinkatimnas d. Pendamping Desa e. Pendamping Lokal Desa f. Ketua TP PKK Desa g. Tokoh Masyarakat/ Agama h. Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah dan Lembaga Pendidikan lain) i. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas) j. Pembina wilayah : Dokter, bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya. k. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan | <p>Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau Keputusan desa terkait penanggulangan TBC b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR). 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya). 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>kontak atau skrining aktif di Masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</p> <p>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC.</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas.</p> <p>d. Mengelola lokasi Dana untuk kegiatan Penanggulangan TBC.</p> <p>e. Menyusun Laporan pertanggung jawaban kegiatan.</p> |
|--|--|--|---|

**KEPALA DESA MESJID
KECAMATAN BATANG KUIS**

HERMAN FELANI, SH